BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180 / 304 / 03 /HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
PERIODE TAHUN 2023 - 2025

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa negara wajib menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam setiap tahapan pembangunan sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya dan salah satu sarana untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat hak anak dalam setiap tahapan pembangunan dilakukan melalui forum anak;

b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan Kesejahteraan anak serta hak-hak anak diperlukan dukungan kelembagaan yang dapat menjamin pelaksanaannya, perlu dibentuk Pengurus Forum Anak Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Tabanan Periode Tahun 2023 - 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014);

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Periode Tahun 2023 - 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi dan peran:

a. berfungsi sebagai wadah partisipasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam proses pembangunan; dan
b. berperan sebagai pelopor dan pelapor melalui partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan meliputi isu yang terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
2. Wakil Bupati Tabanan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
6. Inspektur Kabupaten Tabanan;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/ 304/03/HK/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
DAERAH PERIODE TAHUN 2023 - 2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH PERIODE TAHUN 2023 - 2025

Pelindung/Penasehat :
1. Bupati Tabanan;
2. Wakil Bupati Tabanan; dan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.

Penanggungjawab / Pembina :
1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan; dan
4. Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan.

Fasilitator Daerah :
1. I Gede Putu Brahmantta Bismahogra;
2. I Putu Primayura Raharja;
3. Ni Made Bulan Cantika Maharani; dan
4. Vanya Farahsha.

Ketua : Ni Putu Elsa Nitania Putri.

Wakil Ketua 1 : I Putu Adi Ardana Yasa.

Wakil Ketua 2 : Gusti Ayu Rizha Pramudya Parameswari.

Sekretaris 1 : Ni Putu Keisya Narashika Gayatri.

Sekretaris 2 : Ni Nyoman Shelia Purwaningrum.

Bendahara 1 : Ni Putu Kartika Stithapradnya.

Bendahara 2 : I Gusti Ayu Made Dwi Adnyani.

Divisi :

a. Divisi Kesekretariatan :
Koordinator : I Kadek Pande Dwitya Sutha.
Anggota : 1. Ni Made Dwi Punia Sari;
1. I Made Surya Putra Mahadeva;
2. I Gusti Ayu Dwi Parasanti; dan
3. Ita Purnamasari.

b. Divisi KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) :
Koordinator : Gusti Ngurah Bagus Ananta Surya Diputra.
Anggota : 1. Ni Putu Najwa Kayla Ramanti;
2. Agnes Gabriel Putri Winata; dan
3. Ni Ketut Yunita Widayanti.

Dipindai dengan CamScanner

c. Divisi Publikasi dan
Dokumentasi :
Koordinator : Ni Putu Rahayu Utari.
Anggota : 1. Volcanno Surya Dewangga;
2. Ni Made Ayu Hari Laksmi Dewi Dasi;
3. Dewa Made Putra Daniswara; dan
4. Made Wibisana Ananda Pudja.

d. Humas Internal
(Hubungan dan Informasi
Antar Kepengurusan dan
Lembaga) :
Koordinator : Ni Putu Novita Sari.
Anggota : 1. Ni Luh Putu Sinta Dewi; dan
2. Ni Kadek Mas Novi Permata Sari.

e. Humas External
(Hubungan Kerjasama
Antar Lembaga dan
Lembaga, Serta
Masyarakat) :
Koordinator : I Made Tegar Dwipa Yana.
Anggota : 1. Gede Bagus Dipta Triadi Putra;
2. Pande Made Puspita Sari; dan
3. I Made Bagus Nuarsa.

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Dipindai dengan CamScanner